

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yaitu menyediakan informasi yang benar yang dicantumkan oleh pelaku usaha dan memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan Transaksi Elektronik yang disetujui. Setiap orang yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dan Transaksi Elektronik perlindungan hukum berupa pemberian sanksi administratif kepada Penyelenggara Sistem Elektronik apabila tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh Peraturan Pemerintah tersebut. Menurut Surat Edara Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan Dan Tanggung Jawab Penyedia *Platform* Dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) Yang Berbentuk *User Generated Content*, memberikan kepastian mengenai tanggung jawab dan kewajiban antara Pedagang (*Merchant*) dengan Penyedia *Platform*.
2. Penyelesaian sengketa jual-beli *online* antara pelaku usaha dengan konsumen di dalam Forum OLX dapat diselesaikan diluar pengadilan dan di dalam pengadilan. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor

8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Sedangkan penyelesaian sengketa dalam Pengadilan, bagi pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Dan segala kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan penjual dan pembeli, OLX tidak dapat digugat secara perdata dan dituntut secara pidana. Namun, calon penjual dapat menuntut OLX apabila terjadinya kesalahan dan/atau gangguan pada layanan iklan berbayar OLX atau tidak terpenuhinya layanan tersebut.

B. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi undang-undang yang mengatur tentang *e-commerce* sehingga meningkatkan pemahaman dalam pemanfaatan teknologi bagi semua lapisan masyarakat dengan sebaik-baiknya
2. Perlu adanya langkah-langkah preventif dari Penyelenggara Sistem Elektronik untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang merugikan konsumen.